



PERJANJIAN KERJA SAMA
Memorandum of Agreement (MOA)



ANTARA

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

Tentang

KERJASAMA KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Nomor : B-2687/Un.22/D.2/DA.04.03/6/2025
Nomor : 015/HK.02.00/K.JI-07/06/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Delapan Belas, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima di Kabupaten Jember, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER** : Berkedudukan di Jalan Mataram Nomor 1, Mangli, Kaliwates, Jember, yang dalam hal ini diwakili oleh:
Dr. Wildani Hefini, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 719 Tahun 2023 tertanggal 10 November 2023. Bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER** : Berkedudukan dan beralamat Jl. Dewi Sartika No.54, Kampungtengah, Kepatihan, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh:
Sanda Aditya Pradana selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bersepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan kerja sama ini adalah untuk kerja sama antara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember, meliputi bidang pengembangan akademik dan sumber daya manusia melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), serta pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing instansi **PARA PIHAK**

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kersajama ini meliputi :

- (1) Pendidikan dan Penyelenggaraan Kuliah Tamu;
- (2) Pengembangan dan penyelenggaraan penelitian
 - **PIHAK KESATU** dapat melakukan penelitian termasuk mengumpulkan data di tempat **PIHAK KEDUA** dalam kurun waktu sesuai kesepakatan;
- (3) Magang (*internship*) dan kegiatan mahasiswa lainnya
 - Mahasiswa dari **PIHAK KESATU** yang memasuki semester 6 (enam) dalam waktu studinya dan mendapatkan persetujuan dari pihak kesatu dapat melakukan magang (*internship*) di instansi **PIHAK KEDUA** dalam kurun waktu minimal 3 (tiga) dan maksimal 6 (enam) bulan;
- (4) Partisipasi dalam pengabdian kepada Masyarakat
 - **PIHAK KESATU** dapat ikut serta dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3 **PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan kegiatan dari ruang lingkup kerja sama ini akan diatur lebih lanjut oleh para pihak. Selama proses pelaksanaan kegiatan akan dilakukan secara berkala monitoring serta evaluasi kegiatan yang kemudian hasilnya akan digunakan sebagai program kerja sama selanjutnya.

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

Pasal 4 PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul akibat kerja sama ini ditanggung oleh **MASING-MASING PIHAK** secara proporsional sesuai dengan kemampuan dan kewenangan;
- (2) Semua biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur yang kemudian oleh **PARA PIHAK** disesuaikan dengan aturan yang berlaku.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani bersama oleh **KEDUA BELAH PIHAK** untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 KEADAAN MEMAKSA / FORCE MAJEURE

- (1) *Force majeure* adalah adanya keadaan akibat bencana alam, kebakaran, gempa bumi, tsunami, banjir, epidemi, perang, huru-hara dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah pusat dibidang moneter dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) **PARA PIHAK** tidak dapat diminta pertanggungjawabannya untuk keterlambatan atau kegagalan untuk memenuhi kewajibannya yang disebabkan oleh kejadian-kejadian di luar kendali **PARA PIHAK**;
- (3) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) serta hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diadakan musyawarah oleh **PARA PIHAK**, selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian tersendiri (*addendum*), yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja sama ini;
- (4) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* ini, maka pihak yang mengalaminya wajib menyampaikan pemberitahuan paling lambat 3 (tiga) hari kerja kepada pihak lainnya mengenai terjadinya *Force Majeure* tersebut dan harus melakukan segala sesuatu yang dianggap penting sebagai upaya untuk tetap memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian ini;
- (5) Apabila akibat dari *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Perjanjian ini berlangsung lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja, maka masing-masing pihak dapat segera mengakhiri perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya tanpa tanggung jawab kepada pihak lainnya atas kerugian yang terjadi.

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

Pasal 7

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Perjanjian ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan rapat koordinasi;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan;
- (2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

PIHAK KESATU:

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Alamat : Jl. Mataram No.1, Karang Miuwo, Mangli, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68136

Telp. : (031) 487550

Faksimile : (031) 487550

Email : syariah@uinkhas.ac.id

CP : Sholikul Hadi

Telp./WA : +6285236365636

PIHAK KEDUA:

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember

Alamat : Jl. Dewi Sartika No.54, Kampungtengah, Kepatihan, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur

Telp. : (031) 99149481

Email : <https://jember.bawaslu.go.id/>

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

CP : Wiwin Riza Kurnia

Telp./WA : 0895329443524

- (3) Dalam salah satu dari **PARA PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi;
- (4) Perubahan alamat atau hal terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

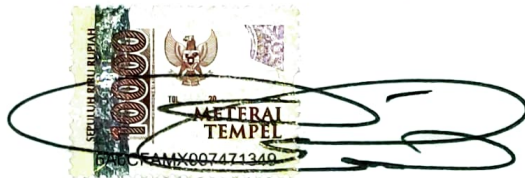
Pasal 10 LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jember, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember



Dr. Wildani Hefini, M.A.

PIHAK KEDUA

Ketua Bawaslu Jember

Sanda Aditya Pradana

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	